



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 - b. bahwa kejadian stunting pada anak balita masih banyak terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah upaya kesehatan yang ditujukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK) yang bersifat jangka pendek.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah upaya yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.

8. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
9. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Stunting yang selanjutnya disingkat STBM Stunting adalah merupakan pendekatan program sanitasi dengan metode pemecuan untuk menumbuhkan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi yang dihadapinya dan berkontribusi mencegah stunting dalam waktu yang sama.
10. Surveilans gizi adalah proses pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan dalam situasi normal maupun darurat meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data secara sistematis serta penyebarluasan informasi untuk melakukan penanggulangan sebagai respon segera dan terencana.
11. Penyakit Degeneratif adalah suatu kondisi yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain: diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.
12. Tenaga Gizi adalah petugas pengelola gizi dengan lulusan pendidikan formal gizi, minimal Diploma III Gizi.
13. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan susu yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasal 2

Azas-azas penurunan stunting adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan stunting, semua pihak terkait harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi, kesehatan dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain secara terintegrasi;

- c. transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat serta kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi spesifik berfokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dan intervensi gizi sensitif yang melibatkan lintas sektor secara terintegrasi, upaya yang dimaksud sebagai berikut:

- a. perbaikan pola konsumsi makan;
- b. perbaikan perilaku keluarga sadar gizi;
- c. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
- d. pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui;
- e. peningkatan pelaksanaan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui;
- f. pengembangan dan peningkatan sistem ketahanan pangan dan gizi di kampung;
- g. penyediaan air bersih dan sanitasi sehat;
- h. pengembangan apotek hidup kampung dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui; dan
- i. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

BAB II

PILAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

Pasal 4

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. sosialisasi dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan gizi dan ketahanan/keamanan pangan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

8

BAB III
RUANG LINGKUP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pencegahan dan penanganan stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
- (2) Ruang lingkup penurunan stunting meliputi sasaran dan kegiatan secara terintegrasi.

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran kegiatan penurunan stunting, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6-59 (enam sampai dengan lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya orang tua/pengasuh dan keluarga.

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi cacangan pada ibu hamil;
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria; dan
 - f. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan seperti: diabetes melitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mendorong inisiasi menyusu dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.

- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-59 (enam sampai dengan lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 24 bulan oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. menyediakan suplementasi zink;
 - c. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - d. memberikan perlindungan terhadap malaria
 - e. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui dengan faktor penyulit seperti: diabetes melitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), meliputi:
 - a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - d. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - e. menyediakan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL);
 - f. memberikan pendidikan pengasuhan dan stimulasi tumbuh kembang anak pada orang tua;
 - g. memberikan pendidikan anak usia dini;
 - h. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - i. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - j. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - k. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.
- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif dilaksanakan oleh lintas sektor terkait dalam hal ini adalah SKPK terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPK.
- (6) Peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPK dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDEKATAN

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan, gizi dan pengasuhan melalui kemandirian keluarga.

↓

- (2) Strategi edukasi kesehatan, gizi dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kelompok penyedia (*community provider*), secara berkala, kontinyu dan terintergrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:
 - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. sejauh mana keluarga, khususnya orang tua mengetahui tahapan tumbuh kembang anak;
 - d. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, gizi dan tumbuh kembang anak; dan
 - e. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan dan pengasuhan yang disediakan.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh organisasi perangkat daerah untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk status gizi balita.

Bagian Ketiga
Gerakan Integrasi Sensitif

Pasal 10

- (1) Gerakan integrasi sensitif merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana, terkoordinasi dan terintegrasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. pertemuan koordinasi lintas sektor secara rutin untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan program secara terpadu;
 - c. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - d. sosialisasi dan kampanye di berbagai media yang berfokus pada perubahan perilaku;
 - e. pemberian penghargaan bagi masyarakat, lembaga dan institusi peduli penurunan stunting dan yang berhasil menurunkan stunting;
 - f. pemantauan dan evaluasi program terintegrasi; dan
 - g. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan didukung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPK.

Bagian Keempat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Stunting

Pasal 11

- (1) Pendekatan STBM Stunting bertujuan mendorong terwujudnya perubahan perilaku 8 pilar STBM stunting yaitu:
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
 - c. Pengelolaan Air Minum & Makanan Rumah Tangga (PAMMRT);
 - d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT);
 - e. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT);
 - f. Pemantauan Pertumbuhan;
 - g. Pemberian Makan Bayi dan Anak; dan
 - h. ASI eksklusif.

- (2) Pendekatan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 tahapan yaitu pra-pemicuan, pemicuan, pasca pemicuan serta verifikasi dan deklarasi pilar STBM stunting.
- (3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya hingga Puskesmas bersama SKPK terkait lainnya.
- (4) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan didukung anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

BAB V

EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu Edukasi Gizi

Pasal 12

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Pelatihan Gizi

Pasal 13

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Penyuluhan Gizi

Pasal 14

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.

- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna terkait intervensi spesifik dan sensitif dalam rangka menentukan intervensi yang tepat penurunan stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di kabupaten Aceh Singkil Bupati dapat membentuk Tim Pengarah.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah yang memberikan arahan terhadap intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.
- (3) Tim pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan dalam intervensi penurunan stunting antara lain koordinasi perencanaan dan penganggaran, kebijakan dan kegiatan prioritas yang diperlukan;
 - b. memberikan arahan dalam pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas; dan
 - c. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan upaya penurunan stunting di Kabupaten Aceh Singkil Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Tim koordinasi penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.

- (3) Tim koordinasi Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting secara berkala;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan kesehatan dan gizi di Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan stunting di Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan penurunan stunting;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting di Kabupaten Aceh Singkil dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. melakukan monitoring dan valuasi program penurunan stunting di Kabupaten Aceh Singkil;
 - g. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan stunting di Kabupaten Aceh Singkil;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan stunting di Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - i. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (7) Tim Koordinasi Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi dan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Kabupaten membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang kesehatan, gizi dan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan stunting.

- (2) Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan serta SKPK terkait lainnya yang melaksanakan program pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan stunting Terintegrasi di Aceh Singkil dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing instansi.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan stunting di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari kecamatan sampai tingkat kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stunting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 September 2019
17 Muharram 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 17 September 2019
17 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR, 496